BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati, RT. 11B. RW.XI. No. 012
Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 15 Februari 2024

Nomor : **017/PM.00.02/KH-09/2/2024**
Sifat : **Penting**
Hal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth;
KETUA PANWASLU KECAMATAN
SE- KABUPATEN LAMANDAU
di -
TEMPAT

1. Dasar:
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu:
   c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

2. Bahwa Tahapan Pungut Hitung di tingkat TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024, dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024 dan memasuki Tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan (16-17 Februari 2024), Bawaslu Kabupaten Lamandau menginstruksi kepada jajaran Panwas Kecamatan hingga PKD sebagai berikut:
   a. Pengawasan seluruh Proses Pungut Hitung di semua TPS di Kabupaten yang telah dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2024, dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024 (terdokumentasikan)
   b. Pengawasan perpindahan/pergeseran logistik dari TPS ke gudang logistik kecamatan, dan memastikan kondisi kotak suara seluruhnya baik dan tersegel (terdokumentasikan)
   c. Menyampaikan rekap Form A / LHP dari masing-masing PTPS di wilayah kerja masing-masing Panwascam.

3. Bawaslu Kabupaten Lamandau menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamandau untuk mengintruksi kan seluruh PKD di wilayah kerja masing-masing sebagai berikut :
   a. Mendokumentasikan Salinan Sertifkat C-Hasil yang ditempel dimading/ sekretariat PPS.
   b. PKD wajib berfoto/selfie di dekat papan pengumuman C-Hasil yang tertempel di Sekretariat PPS.
   c. Mengisi Form A / LHP yang menerangkan waktu dan tempat pengawasan serta kejadian hasil pengawasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

KETUA

YUSTEDI, S.Sos

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng (sebagai laporan)
2. Ketua dan anggota Panwascam se-Kabupaten Lamandau
3. Arsip.